



PUTUSAN

Nomor 899/Pdt.G/2022/PA.Skh.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 53 tahun, NIK 0000000000000000, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 05 November 1968), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dukuh Palur Kulon, RT.01 RW.03, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sebagai "**Penggugat**";

lawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl Srikatan No.3 Gremet, RT.03 RW.08, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 899/Pdt.G/2022/PA.Skh., tanggal 28 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah dan dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan No 899/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/11/V/2017 Tertanggal 12 Mei 2017. Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai (sudah mempunyai anak 4) dan Tergugat berstatus Duda cerai (sudah mempunyai anak 3).

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Dukuh Palur Kulon, RT.01 RW.03, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo selama 2 tahun.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai orang.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya harmonis dan bahagia, namun pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan

- a. Tergugat jarang memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat
- b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti mencekik Penggugat

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2019, yaitu Tergugat pergi dari rumah bersama tanpa ijin Penggugat kemudian Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat (ibu XXXXXXXXXXXX) yang alamatnya di Jl Srikatan No.3 Gremet, RT.03 RW.08, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati dan didamaikan oleh keluarga masing-masing, namun tidak berhasil.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 tahun 1 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan No 899/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan No 899/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 0000000000000000 tanggal 26-07-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0188/11/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama PPN Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

2.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Palur Kulon, RT.01 RW.03, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2017, belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Dukuh Palur Kulon, RT.01 RW.03, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan No 899/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti mencekik Penggugat, puncaknya pada bulan Juli tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah bersama tanpa ijin Penggugat kemudian Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun 1 bulan lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Palur Kulon, RT.01 RW.03, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2017, belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Dukuh Palur Kulon, RT.01 RW.03, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah/uang belanja kepada

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan No 899/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti mencekik Penggugat, puncaknya pada bulan Juli tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah bersama tanpa ijin Penggugat kemudian Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun 1 bulan lamanya;

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan No 899/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti mencekik Penggugat, puncaknya pada bulan Juli tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah bersama tanpa ijin Penggugat kemudian Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan No 899/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti mencekik Penggugat, puncaknya pada bulan Juli tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah bersama tanpa ijin Penggugat kemudian Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan No 899/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2017, dalam keadaan bakda dukhul, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Dukuh Palur Kulon, RT.01 RW.03, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti mencekik Penggugat, puncaknya pada bulan Juli tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah bersama tanpa ijin Penggugat kemudian Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti mencekik Penggugat, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 3 tahun 1 bulan lamanya

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan No 899/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan No 899/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan No 899/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 350.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan No 899/Pdt.G/2022/PA.Skh.